



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 900 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 13 DESA URUTSEWU KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara 13 Desa UrutSewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 13 DESA URUTSEWU KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara 13 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

NO.	JUMLAH SURAT SUARA		TOTAL
	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPD	
1	3	4	5
1.	252	252	504

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI